

Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Pencatatan Hibah Aset Berharga

Agnia Rusalani Muftin*, Nandang Ihwanudin, Popon Srisulawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*agniamuftin@gmail.com, nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id, po2nss@gmail.com

Abstract. In Cangkuan District, Bandung Regency, the grant process is carried out at the KUA Office, which provides a place only for implementing grant contracts. The legal basis for grants refers to the provisions in KHI and KHES. The practice of giving is often characterized by the withdrawal of gifts by givers for various reasons, such as urgent needs or an increase in the value of the objects donated. The research uses the action case study method to reveal the grant process and practice of recording valuable assets in Cangkuan District. The research results show that lack of recording of grants can lead to disputes, and although there is no text provision, the masalah murlah method suggests the need for recording to avoid potential conflicts in the future.

Keywords: *Grants, Grant Recording, KHi.*

Abstrak. Di Kecamatan Cangkuan, Kabupaten Bandung, proses hibah dilakukan di Kantor KUA, yang menyediakan tempat hanya untuk pelaksanaan akad hibah. Dasar hukum hibah mengacu pada ketentuan dalam KHI dan KHES. Praktik hibah seringkali diwarnai oleh penarikan kembali hibah oleh para pemberi dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan mendesak atau kenaikan nilai benda yang dihibahkan. Penelitian menggunakan metode studi kasus tindakan untuk mengungkapkan proses hibah dan praktik pencatatan aset berharga di Kecamatan Cangkuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekurangan pencatatan hibah dapat menyebabkan sengketa, dan meskipun tidak ada ketentuan nash, metode masalah murlah menyarankan perlunya pencatatan untuk menghindari potensi konflik di masa depan.

Kata Kunci: *Hibah, Pencatatan Hibah, KHi.*

A. Pendahuluan

Hibah dalam Islam memiliki konteks yang sangat penting dan merujuk pada tindakan memberikan atau mewariskan sebagian dari harta atau aset kepada individu atau pihak lain tanpa adanya kewajiban atau tekanan. Hibah dalam Islam sangat berkaitan dengan Ibadah serta juga kebaikan, oleh karena itu hibah dilihat sebagai salah satu Ibadah dan perbuatan baik yang dianjurkan.[1] Penting dan harus diingat bahwa hibah harus dilakukan dengan niat yang tulus tanpa memaksa penerima dan sesuai dengan prinsip – prinsip Islami.[2] Hibah juga dapat diartikan bentuk transaksi ekonomi yang paling penting karena hibah melibatkan pemberian harta secara sukarela tanpa mengharapkan penggantian ataupun pembayaran. Hal ini mencerminkan prinsip kedermawanan dan keadilan sosial ekonomi dalam Islam. Indonesia termasuk negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka dari itu pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang salah satu diantaranya adalah hibah itu sangatlah penting. Dalam melaksanakan atau mengamalkan hibah harus didasari Al – Quran dan Hadis. Salah satu ayat Al – Quran tentang hibah yaitu surat Al – Baqarah ayat 177. Dalam Al – Quran surat Al – Baqarah ayat 177 disebutkan:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَرَسُولِهِ وَالْيَتَامَى وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالنَّبِيَّ
 الرِّكَوَةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُتَّقُونَ ١٧

Yang artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.[4]

Di Indonesia hibah diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHI dan KHES dibuat bertujuan untuk dasar dalam menganalisis ataupun memutuskan perkara maupun sengketa bagi pihak-pihak yang bergama Islam. Latar belakang pembuatan Kompilasi Hukum Islam yaitu berawal dari perkembangan Hukum Islam di Indonesia yang hanya berdasarkan fatwa – fatwa ulama atau penafsiran ulama saja. Akan tetapi di Indonesia belum ada buku yang konkrit untuk dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepada peradilan agama. Maka dari itu pada tahun 1991 terbitlah Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri No 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1/1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang mana nantinya akan memenuhi keperluan dari UU No. 1 tahun 1989.[5] Kebutuhan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan Hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama. Sejak ada peradilan agama di Indonesia, kebutuhan serta keperluan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak pernah hilang bahkan terus berkembang sejalan dengan perkembangan Departemen Agama.

Untuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lahir sebagai respon akan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 yang berkaitan dengan amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama termasuk dalam membentuk penyelesaian dalam bidang Ekonomi Syariah. Terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah suatu terobosan dalam fikih muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan bagi umat Islam dalam bermuamalah dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak proses hibah yang dilaksanakan dengan ijab qabul atau serah terima dan tanpa ijab qabul atau tanpa serah terima. Dalam praktiknya juga tidak sedikit para pemberi hibah yang menarik kembali hibahnya dikarenakan berbagai alasan.[6] Banyak faktor yang membuat para pemberi hibah menarik

kembali hibah nya misalnya, karena penghibah sangat membutuhkan kembali apa yang telah ia hibahkan kepada seseorang, ataupun nilai benda yang dihibahkan menjadi lebih tinggi setelah beberapa waktu atau tahun dihibahkan sehingga pemberi hibah ingin memilikinya kembali.[7] Dalam Islam hibah yang bisa ditarik kembali hanya hibah dari ayah ke anaknya dan tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengambilnya kembali. Namun dalam KHES pasal 712 dikatakan: Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.[8] Pasal ini menjadi senjata para penghibah untuk dapat mengambil kembali dari para penerima hibah.

Untuk itu penting adanya masalah mursalah untuk menengahi KHES pasal 712 diatas. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Pada salah satu kasus tentang hibah yang terjadi antara pihak A si pemberi hibah dan pihak B yang menerima hibah di mana pihak A berniat ingin mengambil kembali hibahnya. Pada kasus itu pihak A awalnya memberikan tanah beserta rumahnya terhadap pihak B dengan keadaan sadar dan ada beberapa saksi yang menyaksikan, akhirnya pihak B menerimanya. Selang 21 tahun berlalu pihak A datang mengunjungi pihak B dan mengklaim ingin mengambil kembali aset yang dihibahkannya dengan menunjukan pasal 712 KHES kemudian ingin menjualnya. Pihak B selaku penerima hibahpun kebingungan dan dengan terpaksa walaupun tidak menyetujuinya harus merelakan aset hibahnya dikembalikan. Pihak A juga menawarkan menjual rumah tersebut kepada pihak B namun pihak B menolaknya dengan anggapan rumah ini adalah miliknya namun dirampas pihak A. Dengan adanya pasal 712 KHES ini tidak sedikit yang menerima hibah terutama hibah yang berbentuk properti sangat dirugikan. Seperti yang diketahui harga properti semakin lama harganya semakin tinggi itulah kenapa para penerima hibah properti dirugikan. Karena pasal ini dapat diperalat ataupun digunakan oleh pemberi hibah untuk mengambil kembali harta yang telah dihibahkannya. Maka dari itu dipandang perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul Analisis masalah mursalah terhadap pencatatan hibah asset berharga.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian Studi Kasus Tindakan (Action Case Research) adalah jenis penelitian yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan evaluasi intervensi atau tindakan tertentu dalam suatu konteks nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tindakan atau intervensi tertentu mempengaruhi situasi atau masalah yang diteliti.[9] Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada pemahaman konteks di mana tindakan atau intervensi dilakukan. Ini termasuk memahami dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi situasi tersebut. Dalam hal ini akan fokus pada kasus Pihak A (L, 50) sebagai pemberi hibah dan Pihak B (L, 46) sebagai penerima hibah. Sumber data adalah tempat dimana penulis mendapatkan data maupun informasi. Menurut KBBi sumber data adalah kenyataan yang ada yang berfungsi sebagian bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyidikan. Menurut uraian diatas tadi sumber data dapat diartikan subyek penelitian dimana data menempel. Data penelitian terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) pihak A sebagai pemberi hibah dan pihak B sebagai penerima hibah serta 3 para saksi, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian, penting untuk menganalisis data guna memahami tren yang signifikan, sehingga kita dapat menghasilkan konten berikutnya sesuai dengan preferensi

masyarakat umum. Jenis analisis data deskriptif kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan menjelaskannya secara rinci. Metode ini sering digunakan untuk memahami kejadian, fenomena, atau situasi sosial. Ini merupakan kombinasi antara analisis data deskriptif dan analisis data kualitatif. Menggunakan teknik analisis data yang tepat dapat membantu kita mengorganisasi informasi dengan lebih baik, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, dan ini dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan manfaat yang lebih besar, terutama dalam konteks bisnis dan berbagai bidang lainnya. Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dinyatakan pada tahap ini masih bersifat provisional, dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang mendukung selama proses pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan mungkin mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan awalnya, namun juga bisa mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berkembang seiring berjalannya penelitian di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melakukan penelitian yang harus diperhatikan pertama kali adalah objek penelitian. Objek penelitian ini akan menjadi dasar kita menentukan hasil dari pada penelitian yang akan kita lakukan. Dimana objek penelitian terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari penyelesaiannya.

Menurut Husein Umar, objek penelitian adalah sebagai berikut: “Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain juga di anggap perlu.”

Dalam hal ini Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah berupa sebidang tanah seluas 148M² serta rumah berukuran 88M² yang terletak di Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung yang dihibahkan dari kaka kandung Kepada adik kandung. Objek hibah ini menjadi permasalahan yang harus dicari penyelesaiannya karena objek yang telah dihibahkan dan menjadi rumah bagi penerima hibah akan diambil kembali. Maka dari itu penting adanya penyelesaian bagi kedua pihak dan gambaran hukum Agama yang telah ada bagi kedua pihak.

Hasil temuan penelitian tentang pencatatan hibah aset berharga di Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, penulis menggandakan metode wawancara dengan narasumber yang terkait. Selain dari hasil wawancara penulis juga menggunakan literatur – literatur yang sudah ada untuk menunjang dari metode wawancara yang dilakukan. Selain itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data supaya tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai.

Selain dari hasil wawancara, pengumpulan data diperoleh melalui observasi di lokasi atau sekitar obyek penelitian. Dari hasil observasi diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan adanya penyegelan atau penyitaan terhadap tanah serta bangunan yang dimiliki oleh Pihak A. hal ini berbeda dengan hasil wawancara yang didapatkan informasi bahwa alasan dia ingin mengambil kembali hibahnya untuk melunasi hutangnya ke pihak Bank dan dia tidak sanggup lagi membayar utangnya. Sedangkan tanah beserta tanahnya akan disita pada awal Bulan Februari 2022. Selama masa itu penulis tidak melihat adanya penyitaan. Selain itu penulis melihat pihak A hanya memerintahkan beberapa orang untuk memasang spanduk tanda dijual pada rumah yang dihibahkannya itu. Perilaku tersebut tidak mempunyai etika terhadap pihak b yang masih mendiami rumah tersebut, padahal pihak b sampai saat ini masih menempati rumah tersebut. Menurut hasil observasi yang dilakukan penulis di kantor KUA kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung, penulis mendapatkan informasi bahwa kantor KUA hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan Akad hibahnya saja. Hibah yang dilakukan di kantor KUA kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung ini berlandaskan ketetapan hibah yang dimuat pada KHI dan KHES yang berlaku. Selain itu untuk pencatatan hibah KUA hanya akan memberikan surat berita acara yang menerangkan bahwa hibah yang dilakukan sesuai dan sah. Hal itu dikuatkan oleh hasil wawancara dengan pak DH selaku penghulu di kantor KUA kecamatan cangkung bahwa untuk pelaksanaan hibah KUA kecamatan cangkung hanya memfasilitasi proses Hibahnya saja dan selebihnya untuk Akta hibah hanya diberikan surat pengantar untuk dapat

ditindaklanjuti seterusnya ke intansi terkait.[8] Untuk kasus ini hibah belum tercatat karena ketidaktahuan penerima hibah tentang tata cara mengurus akta hibah. Dikarenakan faktor ketidaktahuan tadi tanah beserta rumahnya yang diterima dari hibah ini menjadi sengketa oleh pihak A selaku pemberi hibah dan ingin dijual karena faktor ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, pencatatan akad hibah sangat penting dilaksanakan. Meskipun tidak ada dalam nash baik Al – Qur’an maupun Hadis, tetapi dapat merujuk kepada masalah mursalah.

Dari kasus yang berada di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung penulis berpendapat penting adanya Masalah Mursalah terhadap pencatatan hibah aset berharga agar yang tergugat hibahnya dapat mempertahankan hibahnya dari gugatan perdata. Dari yang penulis amati banyak hibah yang tidak dicatat dan oleh karena itu banyak juga hibah yang bisa diambil kembali.

Bila hibah tersebut dicatat, dapat diduga kuat tidak akan terjadi sengketa di antara para pihak. Hal ini, semakin memperkuat bahwa adanya pencatatan hibah aset berharga yang dasar hukumnya merujuk kepada masalah mursalah penting dilakukan dan sesuai dengan tujuan syariat yaitu tercapainya kemaslahatan. Hal ini juga sesuai dengan kaidah “ainama wujidat al-mashlahah fatsamma hukm Allah” dimana ditemukan kemaslahatan, maka disitu adalah Hukum Allah. Ini juga sesuai dengan arahan dari KHES yang menjelaskan bahwa salah satu prinsipnya adalah prinsip ihtiyati atau kehati-hatian.[9]

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus praktik hibah di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung terjadi proses hibah pada 23 tahun yang lalu dari pihak A ke B dengan dihadiri 3 orang saksi menurut pengakuan pihak B dan kesaksian saksi 2 dan saksi 3 serta kemudian tidak dilakukan pencatatan hibah. Kemudian pihak A ingin menarik kembali tanah beserta rumahnya yang telah di hibahkan kepada pihak B karena tidak mengakui hibah yang telah dilakukannya.
2. Dari penelusuran penulis pihak KUA kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung hanya memfasilitasi proses hibah nya saja tidak melakukan pencatatan. Pihak KUA hanya akan memberikan surat keterangan bahwa telah terjadi hibah serta surat pengantar agar dapat diteruskan ke intansi terkait untuk memproses akta hibah.
3. Pencatatan praktik hibah aset berharga penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemaslahtan bagi semua pihak. Hal ini dapat merujuk kepada metode Masalah Mursalah. Meskipun pencatatan hibah aset berharga tidak terdapat dalam nash baik Al – Qur’an maupun hadis, tetapi bila merujuk kepada metode masalah mursalah pencatatan hibah aset berharga penting dilakukan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- [1] Azharsyah, Etc., Pengantar Ekonomi Islam, 2021
- [2] Harisudin, Noor, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Ilmu Fiqh, 2019 <digilib.uinsby.ac.id>
- [3] Johan Nasution, Bahder, and Sri Warjiyati, ‘Hukum Perdata Islam (Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Shodaqoh)’, 1, 1997, 130
- [4] Tiana Apriani Yustika Efendi and Ramdan Fawzi, “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace,” Jurnal Riset Ekonomi Syariah, pp. 1–6, Jul. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i1.633.
- [5] Muftin, agnia Ruslani, ‘Wawancara Pribadi Dengan Pihak KUA’ (Cangkuang)
- [6] Mutmainayah, ilul siam, ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HIBAH DI DESA BAWU KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI’, 3.2 (2021), 6
- [7] R. N. Aulia and I. Amaliah, “Kesiapan Masyarakat Kabupaten Sumedang dalam Melakukan Pembayaran Pajak Secara Digital melalui Aplikasi SIAPDOL,” vol. 1, no. 1,

- pp. 17–26, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [8] Najmia, St., ‘Konsep Hibah Menurut Imam Syafi’i (Serah Terima Dan Penarikan Kembali Harta Hibah’, 2021 <<http://repository.iainpare.ac.id/2836/1/17.2400.016.pdf>>
- [9] Ri, Agung, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, Mahkamah Agung, 2016
- [10] Shihab, M. Quraish, Al - Quran Dan Maknanya (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2021)
- [11] Tiara Deasy Nurfitriani Sumarwan and Neng Dewi Himayasari, “Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 121–128, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1389.